

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah termasuk masalah umum yang telah menjadi fenomena universal di berbagai belahan dunia. Permasalahan sampah bukan lagi menjadi permasalahan tiap daerah akan tetapi sudah menjadi permasalahan tingkat nasional, terutama di Negara Indonesia. Sampah mengalami perkembangan sesuai dengan meningkatnya pola hidup masyarakat. Sampah selalu menjadi masalah yang sulit diperbaiki hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan produksi sampah di masyarakat. Sampah merupakan masalah kompleks yang sering dihadapi, baik oleh Negara maju maupun Negara berkembang. Beberapa penelitian menganalisis bahwa permasalahan yang banyak dijumpai dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Sampah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat”.¹ Berdasarkan pengertian diatas muncul juga persoalan mengenai sampah dan berbicara demikian maka permasalahan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum, hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembar Negara Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851

pada alam sekitarnya, hukum ditegakkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat. Penegakkan hukum merupakan suatu kegiatan yang mensejahterakan suatu nilai yang tertuang pada suatu akidah yang kuat dan tidak goyah serta memiliki sikap sebagai suatu runtutan analisis nilai akhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan suatu kedamaian pergaulan masyarakat yang hidup dan konsisten.²

Permasalahan sampah yang ada dapat dilihat melalui beberapa indeks yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, taraf pelayanan pengelolaan sampah yang masih dibawah standart, tempat pembuangan akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan juga biaya dapat dikatakan menjadi penghambat. Sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sampah dapat terjadi dikarenakan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang lahannya sangat kurang dan berbanding terbalik dengan produksi sampah masyarakat yang sangat banyak, mayoritas terjadi di kota-kota besar, hal inilah yang menjadikan dalam pengelola sampah mengalami hambatan. Dampak lain dari kurangnya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) bahwa pola hidup masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan dapat berdampak merusak ekosistem lingkungan.³

² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

³Nining Kurnia, 2020, Media Jatim, *Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/sampah-menjadi-masalah-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 17 september 2023, pukul 19.36 WIB

Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang terjadi di kabupaten Sumenep merupakan suatu hal yang sulit dibenahi, dikarenakan sampai saat ini keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat masih kurang peduli terkait pembuangan sampah dan terlebih lagi peningkatan produksi sampah yang terus meningkat yang mengakibatkan Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Sumenep mengalami *Overload*. Dengan demikian hal keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir sampah di kabupaten Sumenep memang menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk diperbaiki.

Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sejauh ini telah mengeluarkan terkait peraturan mengenai Tempat Pembuangan Akhir guna mengupayakan kemandirian masyarakat dalam membuang sampah, yang dalam hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai bentuk Implimentasi dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional . Namun dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di kabupaten sumenep, apabila ditinjau kembali peraturan daerah tersebut mengalami indikasi ketidaksinkronan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional, Yang dalam pokoknya mengatakan bahwa Tempat Pengeloaan dan

Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disingkat TPPAS Regional adalah tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang digunakan untuk pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.⁴

Tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai kapasitas dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Yang mana dilihat dari fakta yang terdapat dilapangan, di Kabupaten Sumenep hanya Tersedia satu TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah dan terlebih lagi Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang tersedia di Kabupaten Sumenep hanya mampu memuat 1 (satu) Hektar sampah. Keterbatasan lahan merupakan masalah yang selalu dijumpai dalam membangun sarana dan prasarana serta infastruktur yang melndukung pelayanan publik, yang dalam hal ini menyebabkan adanya overload yang tidak teratasi disetiap tahunnya. Berikut data terkait peningkatan kapasitas sampah tiap tahunnya di kota Sumenep. Seperti halnya pada tahun 2022 setiap harinya meningkat menjadi 32,82 ton, kemudian pada tahun ini di bulan mei meningkat kembali mencapai 33,32 ton per-hari.

Dapat dikatakan bahwa Daerah Sumenep mengalami *overload* dalam menanggulangi pengelolaan sampah setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut

⁴ Achmad Junaidi (Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Sumenep) Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2024

meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan.⁵ Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks. Dimana didalam Peraturan Daerah di kabupaten sumenep tidak mengatur lebih lanjut tentang kapasitas Tempat Pembuangan Akhir serta penanggulangan akan hal tersebut.

Dengan permasalahan ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan akibat adanya overload pengelolaan tersebut yang mampu menyebabkan lingkungan yang tidak sehat, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta perubahan iklim⁶ yang menjadikan terjadinya kenaikan suhu lingkungan, khususnya Daerah Sumenep. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. Dengan adanya hal tersebut, apakah pemerintah terkait sudah mengetahui tentang hal tersebut atau hanya dibiarkan saja karena dianggap tidak menjadi polemik yang besar di kalangan masyarakat di kota Sumenep.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, yang mana penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian yang

⁵ Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis "*peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (studi kasus di sapang dan jomblang, kota Semarang)*" (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 9.

⁶ Moh.Faiq, Media Jatim, *TPA di Sumenep Overload, Per Hari Sampah Mencapai 33,32 ton*, (yang menghasilkan Gas Metana CH₄ yang 25 kali lebih berbahaya dari Karbondioksida CO₂ keudara) <http://mediajatim.com/2023/05/11/tpa-di-sumenep-overload-per-hari-sampah-mencapai-3332-ton/> diakses pada tanggal 17 september 2023, pukul 21.08

berjudul **“EFEKTIVITAS PENGATURAN KAPASITAS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN SUMENEP”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari bagian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengaturan pembuangan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari tulisanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pengaturan pembuangan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari Penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai apa saja yang melatarbelakangi Persoalan Hukum Pengaturan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir sampah di kabupaten Sumenep

1.4.2 Kegunaan Praktis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi telaah dan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep atau pihak lainnya dapat serta meredukasi Persoalah Hukum Pengaturan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir sampah di Kabupaten Sumenep, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keadilan.

1.5. Keaslian Penelitian

Proposal Penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengaturan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Sumenep”** merupakan hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya. Dalam penulisan proposal penelitian tentunya penulis menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi yang bisa dikatakan mirip dengan judul proposal yang penulis buat.

Table 1 Perbandingan Keaslian Skripsi

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Penegakan Hukum Lingkungan	1. Bagaimana pengaturan yang mengatur	Penegakan hukum terhadap pencemaran	Penelitian ini berfokus pada ke efektivitas an

	Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan)	tentang hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah? 2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan ? 3. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah?	lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Kota Medan yang harus ditegakkan demi menjaga kualitas kesehatan lingkungan hidup. Peran pemerintah maupun masyarakat sangat penting demi menjaga kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan hidup harus ditegakkan dengan memberi langkah preventif maupun represif. Sarana pengelolaan sampah juga harus terpadu. Dan pemerintah kota Medan dan masyarakat Medan harus saling bahu membahu dalam melakukan pencegahan maupun dalam melakukan	Pengaturan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Kabupaten Sumenep Dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 yang mana penelitian ini berfokus pada kapasitas tempat pembuangan akhir sampah yang tidak memenuhi standart teknis dan oprasional yang mengakibatkan di kabupaten sumenep tepatnya pada tempat pembuangan akhir mengalami overload yang mana hal ini terjadi sejak tahun 2021 dan sampai saat ini. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Kota
--	---	---	---	--

			perbaikan lingkungan hidup.	Medan.
2	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	1. Bagaimana Pengelolaan Sampah pasar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat? 2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi pencegahan lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?	Kendala dari Peraturan Pemerintah yaitu tidak tegasnya peraturan yang dibuat membuat masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak menjadi jera. Seharusnya aturan tersebut harus ditaati sebagaimana fungsi hukum sebagai landasan bertindak masyarakat. Namun fakta dilapangan berkata lain masyarakat kurang menjaga kebersihan dan bersikap acuh dan berserakannya sampah di dekat permukiman warga menjadi perhatian meskipun sudah tersedia Tempat	Penelitian ini berfokus pada ke efektivitas an Pengaturan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Kabupaten Sumenep Dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 yang mana penelitian ini berfokus pada kapasitas Tempat Pembuangan Akhir sampah yang tidak memenuhi standart teknis dan oprasional yang mengakibatkan di kabupaten sumenep tepatnya di tempat pembuangan akhir mengalami overload yang mana hal in terjadi sejak tahun 2021 dan sampai saat ini. Dimana hal ini dapat memicu terjadinya perubahan iklim.

			Pembuangan Akhir (TPA) disana.	
3	Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang 32 Tahun 2009 Dan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014	1. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009? 2. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014?	Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai yang disebabkan oleh masyarakat yang acuh terhadap kondisi lingkungan. Oleh sebab itu, pencemaran yang terjadi di Desa Kedungbanteng tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak adanya opsi pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tidak adanya penegakan hukum yang mengikat masyarakat secara keseluruhan.	Penelitian ini berfokus pada keefektifitasan dan Pengaturan Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah Di Kabupaten Sumenep Dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 yang mana penelitian ini berfokus pada kapasitas tempat pembuangan akhir sampah. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada titik dimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo.

Karya : Penulis

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang membahas mengenai pengaturan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Sumenep. Sehingga penulis merasa perlu mengkaji mengenai pengaturan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Sumenep tersebut.

1.6. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersangkutan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat, penelitian hukum sejatinya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁷

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad, penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan⁸. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dan kemudian dikaitkan

⁷ "Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2016), h.16"

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), h. 134

dengan fakta-fakta tentang pengaturan kapasitas Tempat Pembuangan akhir sampah di Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang digunakan penelitian hukum yuridis empiris menjadi titik kajiannya yakni pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum empiris⁹ yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), merupakan pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

1.6.3 Sumber Data

Data merupakan dasar yang akan dijadikan rujukan ataupun acuan dalam penulisan skripsi ini, adapun data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 3 antara lain:

1. Data Primer

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) h.20.

¹⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang didapat dengan melihat, mendengar dan merasakan kejadian secara langsung dilapangan dan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa pihak terkait, data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung dan menunjang kelengkapan bahan primer, dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, majalah, publikasi ilmiah, kamus atau dokumen lainnya tentang masalah tersebut. Melalui bahan literatur seperti buku-buku, jurnal, teori-teori, atau mengkaji produk hukum yang terkait dengan topik penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembar Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347)
- c. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634)

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/PLB.0/1/2021 tentang Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752).
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 112)
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 1)
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2018 Kebijakan Strategi Kabupaten Sumenep Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 22)

3. Data Tersier

Bahan penelitian tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau sekunder yang berdasar dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain-lain.

1.6.4 Lokasi Penelitian dan Responden

a. Lokasi

Penelitian ini merupakan suatu tempat untuk melaksanakan penelitian. Penelitian ini terdapat pada Tempat Pembuangan Akhir Pengelola Sampah Desa Torbang, kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep mengalami overload. serta Dinas Lingkungan Hidup, UPT Pengelolaan Sampah dan TPA, Kantor Pemerintahan Daerah dan kediaman masyarakat yang terdampak dimana Berlokasikan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

b. Responden

Untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh peneliti yang akan melakukan wawancara antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi. Adapun responden yang diwawancarai diantaranya Kepala Dinas dan sekretaris Lingkungan Hidup, Kepala UPT.Pengelolaan Sampah dan TPA, Pemerintah Daerah (Sub Bagian Hukum), serta masyarakat Desa Torbang Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data primer melalui observasi langsung terhadap Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berada di wilayah kabupaten Sumenep, dengan maksud untuk mengamati apa saja yang menjadi masalah dan pemicu overloaddnya sampah yang terdapat pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Observasi dilakukan dengan melakukan

dokumentasi kondisi lapangan serta melakukan pengamatan dilokasi penelitian.

2. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹ Wawancara dilakukan terhadap oknum yang relevan dalam penelitian ini sehingga didapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara, wawancara merupakan teknik yang digunakan penulis untuk mengetahui secara langsung informasi yang nyata dengan keterangan yang lebih akurat, yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan atau lokasi wawancara kepada responden yang berkompeten.¹² Yang mana jawaban-jawaban responden dicatat maupun direkam, responden untuk diwawancara yaitu:

1. Wawancara langsung kepada:

- a. Kepala UPT pengelolaan Sampah dan TPA
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumenep
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep (bagian hukum)

¹¹ "Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81"

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, halaman 95.

d. 3 (tiga) Masyarakat Daerah kabupaten Sumenep (yang terdampak)

2. Observasi langsung di lokasi penelitian yang bertempat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Batuan

3. Studi Pustaka dan dokumen

Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data dengan menginventarisir jurnal dan bacaan literatur hukum yang terkait dengan pengaturan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah di kabupaten Sumenep. Data yang diperoleh baik kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah berdasarkan analisis deskriptif dan kualitatif, yang dimana deskriptif disini memberikan data secara jelas mengenai keadaan atau peristiwa-peristiwa lainnya dan kualitatif merupakan analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden dan narasumber yang kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian.¹³

1.6.6 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek, dan hubungannya antara satu sama lain, yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan faktor faktor yang tampak.

¹³ “Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002) h.71”

Dan data yang dianalisis tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.